



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 3372 /SK-DPMPTSP/2019.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
“ TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL HUDA BIL'ILMI ”
KECAMATAN CIPEDES

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Proposal Permohonan dari Yayasan Nurul Huda Bil'Ilmi Kecamatan Cipedes Nomor : 7/TK-NHBI/IX/2019, Tanggal 17 September 2019, tentang Perpanjangan Izin Operasional TK. NURUL HUDA BIL'ILMI.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Huda Bil'Ilmi Kecamatan Cipedes telah mengusahakan didirikannya TK. NURUL HUDA BIL'ILMI.
- b. bahwa TK. NURUL HUDA BIL'ILMI yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/4680/PAUDNI, tanggal 23 September 2019.
 2. SK. Izin Pendirian TK. Dari BPMPTSP Kota Tasikmalaya Nomor : 420/0869/SK-BPMPTSP/2015, tanggal 27 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Nurul Huda Bil'Iلمي Kecamatan Cipedes untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK Swasta dengan :

Nama : **TK. NURUL HUDA BIL'ILMI**

Alamat : Jl. Dr. Moch Hatta Gg. Hartomi RT.03 RW.12, Kel. Sukamanah, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap tiga tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

KETIGA

: "TK. NURUL HUDA BIL'ILMI" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak- kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 7 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY S.IP

NIP. 19700626 198003 1 003